

STRATEGI BERTUTUR ADVOKAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI EMPAT PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

STRATEGIES FOR SPEAKING ADVOCATES IN CRIMINAL TRIALS IN FOUR DISTRICT COURTS IN INDONESIA

Deri Wan Minto ^a; Dadang S. Anshori ^b; Vismaia S. Damaianti ^c;
Andoyo Sasromiharjo ^d; Dian Sarminta ^e

^aMahasiswa Doktor Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia;

^{b,c,d}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

^eSTKIP Widyaswara Indonesia, Padang, Indonesia

dadanganshori@upi.edu

(Naskah diterima tanggal 29 Agustus 2024, terakhir diperbaiki tanggal 12 Desember 2025, disetujui tanggal 31 Desember 2025)

DOI: <https://doi.org/10.26499/wdprw.v53i2.1905>

Abstract

This research is motivated by the importance of speaking strategies for advocates in court. Advocates as legal advisors have a crucial role in providing direction and guidance in speaking strategies at trial. This study aims to describe how the strategy of speaking advocates in criminal trials. This research is a quantitative type with a descriptive analysis method. The research was conducted by exploring draft exceptions in four regions in Indonesia. The data collection techniques are, (1) reading and understanding, (2) classified according to research indicators, (3) marking research indicators (4) recording and assessing data recording. Data analysis techniques, reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data with proof is taken directly from the snippet of the execution draft. This is to detail specifically and measurably by conducting direct proof. The results of the study showed that the most dominant speaking strategy for advocates was "the strategy of speaking frankly with small talk maintaining positive politeness". The least was "the strategy of speaking without any form of small talk".

Keywords: *speaking strategy; in trial; criminal cases*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya strategi bertutur bagi advokat di persidangan. Advokat sebagai penasihat hukum memiliki peranan yang krusial dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam strategi bertutur di persidangan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana strategi bertutur advokat dalam persidangan pada perkara pidana. Penelitian ini jenis kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan studi mengeksplorasi draft eksepsi pada empat wilayah di Indonesia. Teknik pengumpulan data yaitu, (1) membaca dan memahami, (2) diklasifikasikan sesuai indikator penelitian, (3) menandai indikator penelitian (4) melakukan pencatatan dan penilaian pencatatan data. Teknik analisis data, reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengabsahan data dengan pembuktian diambil langsung dari cuplikan draft eksepsi. Hal ini untuk untuk merinci secara spesifik dan terukur dengan cara melakukan

pembuktian langsung. Hasil penelitian ternyata strategi bertutur advokat yang paling dominan adalah “*strategi bertutur secara terus terang dengan basa-basi mempertahankan kesantunan positif*” yang paling sedikit “*strategi bertutur tanpa adanya bentuk basa-basi*”.

Kata-Kata Kunci: *strategi bertutur; dalam persidangan; perkara pidana*

1. Pendahuluan

Tuturan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain baik dalam ruang lingkup formal maupun nonformal (Abdelhady & Alkinj, 2023). Bahasa tentu saja tidak akan lepas dari tuturan dalam berinteraksi. Artinya, tuturan sangat penting dikuasai dalam proses komunikasi, baik penutur maupun lawan tutur. Jika tuturan tidak dapat dipahami, akan muncul berbagai macam persoalan atau masalah. Permasalahan yang timbul diantaranya mitra tutur tidak dapat memahami maksud yang disampaikan oleh penutur karena adanya makna bias atau ambigu pada tuturan. Hal ini dapat memunculkan konflik dalam komunikasi (AlAfnan & Oshchepkova, 2022). Penyebab konflik dalam tuturan tidak hanya karena mitra tutur gagal memahami tuturan penutur, tetapi juga karena mitra tutur tidak memahami konteks dalam komunikasi (Ogban Uwen, 2020). Jika dilihat dari sudut pandang komunikasi, tuturan yang disampaikan tidak boleh bermakna ganda, ambigu, samar-samar, sehingga menimbulkan kurang efektifnya maksud dan tujuan dalam komunikasi (Paskewitz & Beck, 2021).

Tuturan menurut konsep kajian keilmuan termasuk dalam ruang lingkup bahasa, khususnya dalam ilmu pragmatik. Menurut (Al-juboori & S. Mustafa, 2022), pragmatik termasuk dalam kajian linguistik yang membahas bahasa dan bagaimana konteks penggunaannya. Berdasarkan kajian literatur linguistik, kajian pragmatik juga mengevaluasi bagaimana bahasa manusia

digunakan dalam konteks interaksi sosial, serta hubungan antara penafsir dan yang ditafsirkan (Umbima et al., 2020).

Ruang lingkup pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur, relevansi percakapan, serta komunikasi nonverbal. Tindak tutur merupakan tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Tindak tutur termasuk ke dalam unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar.

Konteks lebih kepada bagaimana pada latar sosial tuturan. Konteks sangat berpengaruh dalam membantu penutur dalam proses komunikasi. Segala bentuk aspek penafsiran dalam percakapan akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan konteks. Penafsiran yang baik akan dapat menciptakan suasana komunikasi yang harmonis (Parvaresh, 2023). Inti dari tindak tutur dan sekaligus kajian bahasa performatif yang paling fundamental adalah isi ilokusi dari suatu pernyataan. Menurut (Alshraah et al., 2023), jenis tindak ilokusi terutama tuturan di persidangan adalah tindak ilokusi di mana hasil evaluasi atau keputusan dikomunikasikan berdasarkan alasan atau fakta tertentu. Salah satunya dalam bentuk eksepsi atau eksepsi sebagai bentuk “*tangkisan atau bantahan (objection)*”. Tuturan di persidangan tentunya harus memakai strategi dalam bertutur. Strategi diartikan sebagai cara atau taktik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Idealnya strategi yang digunakan penutur adalah strategi bertutur yang membentuk kesantunan berbahasa.

Brown and Levinson pada tahun 1987 memaparkan adanya empat kemungkinan strategi bertutur yang dapat ditempuh oleh

seseorang dalam komunikasi (Alabdali, 2019), strategi bertutur tersebut yaitu (1) strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadannya). Tuturan ini dibagi menjadi dua kategori (a) tuturan berdasarkan bentuk modus imperatif, dan (b) tuturan menyebutkan nama atau gelar. Berikutnya, (2) bertutur terus terang dengan bentuk basa – basi berlandaskan kesantunan yang positif. Tuturan ini di bagi menjadi lima belas ketegori yaitu (a) berusaha untuk menarik perhatian penutur, (b) melebihkan perhatian pada penutur, (c) berusaha melakukan intensif, (d) menjelaskan identitas dan kelompok yang sama, (e) mencari kesamaan, (f) berusaha menghidar dari tidak setuju, (g) adanya kesamaan latar, (h) tuturan sifatnya bercanda, (i) keinginan yang sama (pengetahuan), (j) berusaha menawarkan, (k) berusaha untuk optimis, (l) libibatkan dalam komunikasi, (m) berusaha menegaskan simpati, (n) tuturan saling membantu, (o) pemberian hadiah lewat tuturan (Septiana & Haristiani, 2021). Selanjutnya, strategi bertutur (3) strategi bertutur bentuk terus-terang, adanya basa-basi berdasarkan kesantunan negatif. Kategori strategi ini dibagi menjadi sepuluh kategori yaitu (a) bentuk tindak langsung menurut konvensional, (b) berusaha menggunakan pagar, (c) tuturan pesimis, (d) tuturan minimkan memaksa, (e) berusaha memberikan penghormatan, (f) bentuk tuturan mohon maaf, (g) bentuk tuturan personal, (h) tuturan yang sifatnya berlaku umum, (i) nomina berupa tindakan, (j) tuturan adanya syarat penutur berhutang budi. Berikutnya, strategi bertutur (4) strategi bentuk tuturan samar-samar (Minto et al., 2024). Kategori strategi ini dibagi menjadi lima belas sub bagian yaitu, (a) bentuk mengartikan, (b) petunjuk bersifat asosiasi, (c) adanya menyertai tanggapan, (d) berusaha merendahkan diri menyatakan kekurangan, (e) menyanjung lawan tutur, (f) menyatakan ekspresi yang sama dalam tuturan dua atau lebih, (g) tuturan yang bertentangan, (h) tuturan yang sifatnya ironi, (i)

tuturan yang berusaha bentuk metafora, (j) tuturan berupa pertanyaan retorik, (k) tuturan pesan yang disampaikan ambigu, (l) tuturan bentuk pengungkapannya samar-samar, (m) tuturan yang menggeneralisasikan secara berlebihan, (n) tuturan yang berusaha mengalihkan posisi penutur, (o) strategi bertutur kurang lengkap (bentuk ellipsis). Pemanfaatan tuturan sangat penting dalam proses kegiatan komunikasi antar individu (S. Song, 2017). Melalui tuturan kita bisa memahami dan mendalami serta melakukan ekspresi yang sesuai apa yang kita kehendaki. Salah satu bentuk tuturan komunikasi yang sangat banyak ditemui adalah melalui tuturan advokat dalam persidangan di pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Chejnová, 2021), dalam proses komunikasi peristiwa tentu saja mengikuti dalam sebuah tuturan. Artinya seseorang menyatakan tuturan kepada sekelompok orang atau satu orang saja. Peristiwa dalam tuturan sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti waktu, suasana, dan tempat tuturan tersebut disampaikan. Peristiwa tutur (*speech event*) dalam studi ilmu linguistik dimaknai bagaimana kondisi dan situasi dapat mempengaruhi tuturan baik dari segi maksud maupun tujuannya. Artinya kondisi dan situasi berperan begitu banyak dalam proses komunikasi. Komunikasi dikatakan menarik jika kondisi dan situasi penuturnya sesuai serta dapat memberikan kehangatan dalam komunikasi kepada mitra tutur (Castro, 2018).

Strategi bertutur advokat dalam persidangan di Indonesia cukup serius. Hal ini terlihat dari beberapa advokat saat sidang di pengadilan maupun advokat yang muncul di media televisi dalam proses persidangan di pengadilan (Agiyanto et al., 2021). Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu hendaknya berdasarkan temuan penelitian ini menjadi masukan, saran, dan bahan intropeksi diri untuk berbenah ke arah yang lebih baik, bahan

rujukan bagi advokat di Indonesia maupun di negara-negara lainya (Metcalf & Baker, 2022).

Advokat baru-baru ini mulai serius dan mulai mendalami tentang pentingnya manajemen bertutur di persidangan. Hal ini terlihat dari dua kasus yang terjadi di Indonesia yang dituangkan dalam penelitian (Handayanti, 2019), berdasarkan fenomena kasus yang dihadapi oleh Jessica Wongso yang telah dijatuhi hukuman secara maksimal oleh majelis hakim yaitu 20 tahun penjara. Hukuman ini dijatuhkan disebabkan oleh (1) dilihat dari raut wajah terdakwa, tidak ada rasa penyesalan terhadap peristiwa “pembunuhan” yang telah dilakukan, (2) pada saat proses sidang yang dilaksanakan, terdakwa melalui “bahasa tubuh” dan bahasa lisan atau tidak tutur terdakwa pada saat sidang menunjukkan kurang santun (Kharisma, 2018).

Berdasarkan kasus yang terjadi terlihat jelas bahwa strategi bertutur di persidangan memiliki tujuan dan kepentingan. Beberapa pada advokat dalam komunikasi cenderung kasar, kata-katanya pedas, kurang santun, pertanyaan yang kurang spesifik, mengkritik yang tidak pantas, menyudutkan mitra tutur, menanyakan pertanyaan yang “tabu” atau tidak pantas, rasis, pertanyaan yang dan “kurang baik” sehingga membuat mitra tutur menjadi tidak nyaman. Ada juga advokat yang memojokkan hakim dan jaksa, sehingga hakim dan jaksa menjadi tidak nyaman. Advokat yang cerdas akan menggunakan strategi bertutur untuk menghindarkan hukuman secara maksimal dan konflik kepentingan tertentu. Menurut pemikiran (Al-Hoorie, 2018), hukuman dan konflik di persidangan merupakan satu paket terhadap hukuman yang akan maksimal diterima. Jadi di dalam persidangan harus memperhatikan kesantunan terutama strategi dalam bertutur. Berdasarkan fenomena di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi bertutur advokat dalam persidangan pada perkara pidana? tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan

bagaimana konsep strategi bertutur advokat dalam persidangan pada perkara pidana.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan studi mengeksplorasi draft eksepsi sebagai bentuk “tangkisan atau bantahan (*objection*) yang sudah selesai disidangkan atau sudah inkrah pada empat pengadilan negeri di Indonesia. Empat wilayah itu Sumatera Barat yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Padang, Wilayah DKI Jakarta yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Jakarta, Wilayah Jawa Barat yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan Wilayah Kalimantan Tengah yang diwakili oleh pengadilan Negeri Palangka Raya. Gambaran pengambilan data berdasarkan empat wilayah dengan masing-masing kota terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Peta Empat Wilayah
Pengambilan Data di Indonesia



Penelitian yang dilakukan dengan jenis kuantitatif dengan metode deskriptif analisis menjadikan dasar metode analisis (Utami, 2019). Penelitian kuantitatif yang digunakan menggunakan data berbentuk angka untuk mempelajari fenomena serta kausalitas hubungannya. Metode deskriptif analisis diterapkan kepada konten isi draft eksepsi agar penelitian terstruktur, sistematis untuk mendalami bagaimana strategi bertutur

advokat dalam persidangan di pengadilan. Hal ini dilakukan bukan bermaksud melakukan generalisasi terhadap temuan dari penelitian ini terhadap semua data draf yang ada di Indonesia. Data yang sifatnya deskriptif merupakan kumpulan kata-kata, atau berbentuk gambar, serta lambang. Artinya data laporan penelitian yang akan dilakukan berisi tentang beberapa kutipan untuk penguatan data. Hal ini berguna untuk memberikan penguatan terhadap laporan dalam penyajian data (Wan Minto & Azwar, 2022). Peneliti bertindak sebagai instrumen untuk mencari draft eksepsi sebagai bentuk “tangkisan atau bantahan (*objection*), dengan mengidentifikasi data menurut kelompok-kelompok yang akan akan diidentifikasi. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Data penelitian ini adalah draft eksepsi dari empat wilayah di Indonesia yang berkaitan strategi bertutur advokat di persidangan yang diambil dari bulan April sampai Juni 2024. Judul dan waktu pemberitaan digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Gambaran Pengambilan Data
pada Empat Wilayah di Indonesia

Eksepsi	Wilayah	Pengambilan	Nomor Eksepsi
1	Wilayah Sumatera Barat yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Padang	29 April 2024	No. 679/Pid. B/2008. PN.
2	Wilayah DKI Jakarta yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Jakarta	5 Mei 2024	No. 806/PID . Pid.B/20 10.PN.
3	Wilayah Jawa Barat yang diwakili oleh Pengadilan Negeri Bandung	13 Mei 2024	No.785/ PID.Pid. B/2009. PN
4	Wilayah Kalimantan Tengah yang diwakili oleh pengadilan Negeri Palangka Raya	21 Mei 2024	No.560/ PID.Pid. B/2010. PN

Alasan mendasar pengambilan data eksepsi pada empat wilayah ini sebagai berikut. (1) Wilayah ini merupakan wilayah kota besar dan sering terjadi sidang perkara tindak pidana, bila dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia, (2) Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan empat wilayah ini kualitas draft eksepsi dari segi isi drafnya sangat bagus dijadikan sebagai contoh di persidangan, (3) Berdasarkan dari segi pendidikan, berdasarkan studi literatur empat wilayah ini kebanyakan dalam penyusunan draft eksepsi di persidangan lulusan Doktor dan beberapa diantaranya bahwa ada 20-30 tahun berpengalaman di bidang advokat, sehingga berdasarkan beberapa kasus pidana, para terdakwa merasa puas dengan kinerja advokat dengan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data (1) membaca dan memahami data yang diperoleh dari draft eksepsi sebagai bentuk “tangkisan atau bantahan (*objection*). Teks yang dianalisis yaitu: sumber data primer berupa analisis draft eksepsi sebagai bentuk “tangkisan atau bantahan (*objection*), tentang argumentasi advokat di pengadilan (2) data yang sudah ada dibaca dan dipahami diklasifikasikan sesuai dengan indikator penelitian (3) menandai data berdasarkan struktur dan sub indikator penelitian (4) melakukan pencatatan data dengan menggunakan penilaian pencatatan. Teknik analisis data, reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis ini berupaya untuk mengidentifikasi struktur strategi bertutur yang dilakukan advokat diantaranya yaitu (1) strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa—basi (bertutur seadanya), (2) bertutur terus terang dengan bentuk basa—basi berlandaskan kesantunan yang positif, (3) strategi bertutur bentuk terus-terang, adanya basa-basi berdasarkan kesantunan negatif, dan (4) strategi bentuk tuturan samar-samar. Teknik pengabsahan data yaitu ketekunan dalam pengamatan (Helmi, 2021). Pengabsahan data dilakukan dengan pembuktian yang diambil langsung dari cuplikan draft eksepsi sebagai bentuk “tangkisan atau bantahan (*objection*). Ketekunan dilakukan agar data terlihat secara

rinci, spesifik dan terukur. dengan cara melakukan pembuktian langsung dan bisa dikatakan sah. Berdasarkan temuan penelitian diteliti secara akurat dan disahkan oleh ahli (Muñoz-Basols et al., 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Strategi Bertutur di Persidangan

3.1.1 Strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadanya)


Berdasarkan analisis data-data yang sudah diidentifikasi, konsep strategi bertutur terus terang tanpa adanya bentuk basa-basi menurut teori dibagi menjadi dua aspek, kedua aspek tersebut adalah (1) tuturan dengan bentuk modus imperatif, dan bentuk tuturan yang berusaha untuk menyebutkan nama atau gelar (Grewal et al., 2022). Bagaimana bentuk strategi seorang advokat dalam membela terdakwa dalam kasus perkara pidana. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Table 2
Data Temuan Strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Menggunakan Basa – Basi (bertutur seadanya) Advokat di Persidangan

Nomor	Strategi Bertutur Advokat di Persidangan	Strategi Bertutur	Kota Padang	DKI Jakarta	Bandung	Palangka Raya	Jumlah dan Persentase
1.	Strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadanya)	Tuturan an bentuk modus imperatif	16	20	18	25	79 (41,15)
		Tuturan menyebutkan nama atau gelar	24	25	28	36	113 (58,85)
	Total Jumlah tuturan		40	45	46	61	192
	Persentase						100%

Berdasarkan data yang diperoleh strategi bertutur advokat di persidangan berdasarkan aspek strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadanya) yang paling banyak digunakan yaitu strategi bertutur dengan menyebutkan gelar atau nama yaitu sebanyak 79 tuturan dengan persentase 58,85%. Hal ini diindikasikan dalam proses persidangan peserta yang mengikuti persidangan terutama advokat wajib menyebutkan “gelar” yang penyelenggara sidang. Selanjutnya, yang paling kecil strategi bertutur yang digunakan dalam bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadanya) adalah tuturan berdasarkan bentuk modus imperatif yaitu 79 tuturan dengan persentase 41,15%. Berdasarkan klasifikasi data yang diperoleh dapat digambarkan pada diagram berikut ini.

Gambar 2
Strategi Bertutur Terus Terang Tanpa Menggunakan Basa – Basi (Bertutur Seadanya)



3.1.2 Bertutur Terus Terang dengan Bentuk Basa – Basi Berlandaskan Kesantunan yang Positif

Berdasarkan data, tuturan aspek yang kedua strategi bertutur terus terang dengan bentuk basa-basi berlandaskan kesantunan yang positif. Klasifikasi data pembelaan terlihat pada tabel berikut.


Table 3
Data Bertutur Terus Terang dengan Bentuk Basa-Basi Berlandaskan Kesantunan yang Positif

Strategi Bertutur	Kota Padang	DKI Jakarta	Bandung	Palangka Raya	Jumlah dan Persentase
a. Berusaha untuk menarik perhatian penutur	3	4	5	3	15 (4,31%)
b. Melebihkan perhatian pada penutur	14	18	20	15	67 (19,26%)
c. Berusaha melakukan intensif	3	4	3	5	15 (4,31%)
d. Menjelaskan identitas dan kelompok yang sama	7	7	8	8	30 (8,62%)
e. Mencari kesamaan	8	6	7	7	28 (8,05%)
f. Berusaha menghindari dari tidak setuju	3	4	4	3	14 (4,02%)
g. Adanya kesamaan latar	3	2	4	4	13 (3,73%)
h. Tuturan sifatnya bercanda	0	0	0	0	0%
h. Keinginan yang sama (pengetahuan)	8	8	8	6	30 (8,62%)
j. Berusaha menawarkan	11	15	14	14	54 (15,52%)
k. Berusaha untuk optimis	8	7	6	8	29 (8,33%)
l. Libatkan dalam komunikasi	6	5	6	6	23 (6,60%)
m. Berusaha menegaskan simpati	6	4	3	7	20 (5,75%)
n. Tuturan saling membantu	2	4	2	2	10 (2,87%)

o. Pemberian hadiah lewat tuturan	0%	0%	0%	0%	0%
Total Jumlah Tuturan	82	88	90	88	348
Persentase					100%

Berdasarkan data yang sudah diidentifikasi dan diklasifikasi pada tabel 2 di atas, Berdasarkan 15 bentuk strategi bertutur dengan bentuk bertutur terus terang dengan bentuk basa-basi berlandaskan kesantunan yang positif ditemukan 14 jenis tuturan di dalam persidangan. Berdasarkan hal ini dari 15 tuturan yang digunakan, tuturan yang paling dominan yang digunakan oleh advokat adalah tuturan “melebihkan perhatian kepada penutur” yaitu sebanyak 67 atau 19,26% tuturan. Artinya advokat sangat memahami peranannya sebagai advokat dalam mengambil hati para jaksa dan hakim di persidangan, dengan tuturan tersebut akan membuat hakim bisa dekat secara emosional (Pawlak, 2021). Selanjutnya, tuturan yang jarang digunakan oleh advokat adalah tuturan “tuturan saling membantu” yaitu sebanyak 10 atau 5,75% tuturan. Dipresentasikan diagram berikut ini.

Gambar 3
Bentuk Strategi Bertutur Terus Terang dengan Bentuk Basa-Basi Berlandaskan Kesantunan yang Positif



3.1.3 Strategi Bertutur Bentuk Terus Terang, Adanya Basa-Basi Berdasarkan Kesantunan Negatif

Berdasarkan kelompok strategi bertutur yang ketiga yaitu aspek bertutur berusaha dengan terus-terang, namun adanya bentuk basa-basi berdasarkan kesantunan negatif. Artinya tuturan ini memiliki peran dalam

meminimalkan paksaan bahkan ada yang menggunakan pagar. Klasifikasi tuturan itu terlihat pada data berikut.


Table 3
Data Temuan Bentuk Terus-Terang, Adanya Basa-Basi Berdasarkan Kesantunan Negatif

Strategi Bertutur yang digunakan	Kota Padang	Jakarta	Bandung	Palangka Raya	Jumlah
a. Bentuk tindak langsung menurut konvensional	15	16	17	15	63 (20,86%)
b. Berusaha menggunakan pagar	14	18	14	12	58 (19,20%)
c. Tuturan pesimis	5	4	3	4	16 (5,30%)
d. Tuturan minimalkan paksaan	7	9	7	7	30 (9,93%)
e. Berusaha memberikan penghormatan	10	7	9	10	36 (11,92%)
f. Bentuk tuturan mohon maaf	4	3	4	4	15 (4,97%)
g. Bentuk tuturan personal	7	6	6	7	26 (8,60%)
h. Tuturan yang sifatnya berlaku umum	7	7	6	7	27 (8,95%)
i. Nomina berupa tindakan	2	3	3	2	10 (3,31%)
j. Tuturan adanya syarat penutur berhutang	6	5	5	5	21 (6,95%)

budi					
Total	77	78	74	73	302
Jumlah Tuturan					
Persentase	100%				

Berdasarkan klasifikasi data pada tabel 3 di atas analisis tuturan terus-terang, adanya bentuk basa-basi berdasarkan kesantunan negatif strategi yang paling dominan digunakan oleh seorang advokat berdasarkan data adalah “strategi bertutur dalam bentuk tindak langsung atau menurut konvensional yaitu sebanyak 63 tuturan atau 20,86% dari semua tuturan berterus-terang, adanya bentuk basa-basi berdasarkan kesantunan negatif. Selanjutnya, tuturan yang paling sedikit digunakan dalam tuturan terus-terang, adanya bentuk basa-basi berdasarkan kesantunan negatif yaitu “tuturan berupa nomina yang menyatakan tindakan” yaitu sebanyak 10 tuturan dengan 3,31% dari total tuturan secara keseluruhan. Berdasarkan data yang telah ditemukan berdasarkan klasifikasi tuturan dapat di jelaskan dalam diagram persentase berikut ini.

Gambar 4
Strategi Bertutur Bentuk Terus-Terang, Adanya Basa-Basi Berdasarkan Kesantunan Negatif



3.1.4 Strategi Bentuk Tuturan Samar-Samar
Strategi bertutur yang keempat yaitu bagaimana berkomunikasi dalam bentuk tuturan samar-samar atau tuturan tidak mementikan fokus atau tujuan pembicaraan melainkan adanya petunjuk-petunjuk atau

berupa isyarat tertentu yang digunakan. Klasifikasi tuturan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Strategi Bentuk Tuturan Samar-Samar


Strategi Bertutur yang digunakan	Padang	DKI Jakarta	Bandung	Palangka Raya	Jumlah dan Persentase
a. Bentuk Mengisyaratkan	7	5	6	6	24 (7,60%)
b. Petunjuk bersifat asosiasi	6	5	5	6	22 (6,96%)
c. Adanya menyertai tanggapan	5	5	6	7	23 (7,28%)
d. Berusaha merendahkan diri menyatakan kekurangan	3	4	4	5	16 (5,06%)
e. Menyanjung lawan tutur	3	4	3	3	13 (4,11%)
f. Menyatakan ekspresi yang sama dalam tuturan dua atau lebih	3	3	4	4	14 (4,43%)
g. Tuturan yang bertentangan	5	4	5	4	18 (5,70%)
h. Tuturan yang sifatnya ironi	2	4	3	3	12 (3,80%)
i. Tuturan yang berusaha bentuk metafora	5	4	5	5	19 (6,01%)
j. Tuturan	5	5	6	4	20

berupa pertanyaan retorik					(6,32%)
k. Tuturan pesan yang disampaikan ambigu	8	7	8	8	31 (9,81%)
l. Tuturan bentuk pengungkapannya samar-samar	7	8	7	6	28 (8,86%)
m. Tuturan yang menggeneralisasikan secara berlebihan	13	14	12	10	49 (15,50%)
n. Tuturan yang berusaha mengalihkan posisi penutur	0	0	0	0	0%
o. Strategi bertutur kurang lengkap (bentuk elipsis)	7	6	7	7	27 (8,54%)
Jumlah Tuturan	79	78	81	78	316
Persentase	100%				

Berdasarkan data yang sudah diklasifikasi dan dianalisis terdapat 14 jenis tuturan yang ditemukan dari 15 kategori jenis tuturan berdasarkan teori yang digunakan. Tuturan yang tidak ada digunakan oleh advokat dalam “Tuturan yang berusaha mengalihkan posisi penutur” dengan 0 tuturan. Selanjutnya, berdasarkan yang paling banyak digunakan oleh advokat yaitu “strategi bertutur menggeneralisasikan secara berlebihan” sebanyak 49 tuturan dengan persentase 15,50%

dari total tuturan bentuk samar-samar. Hal ini disebabkan jenis tuturan ini sifatnya yang lebih luas dalam pengungkapannya (Martínez-Adrián et al., 2019). Berikutnya “strategi bertutur samar-samar” yang paling sedikit digunakan yaitu Tuturan yang sifatnya ironi 12 tuturan atau 3,80%, di dalam suatu proses tuturan tuturan yang sifatnya merendahkan kekurangan orang lain, melakukan sanjungan kepada orang lain dengan samar-samar sangat dihindari dalam konteks bertutur samar-samar, namun lebih baik digunakan secara terus terang dengan memperhatikan kesantunan positif (Minto et al., 2023). Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas dapat dipresentasikan pada diagram berikut ini.


Gambar 5 Strategi Bentuk Tuturan Samar-Samar



Berdasarkan data yang telah ditemukan dapat di klasifikasi jenis strategi bertutur berdasarkan 4 kategori umum yaitu strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa—basi (bertutur seadanya) yaitu sebanyak 192 tuturan dengan persentase 16,58%, (2) bertutur terus terang dengan bentuk basa —basi berlandaskan kesantunan yang positif 348 tuturan dengan persentase 30,05%, (3) strategi bertutur bentuk terus-terang, adanya basa-basi berdasarkan kesantunan negatif 302 tuturan dengan persentase 26,08%, dan (4) strategi bentuk tuturan samar—samar 316 tuturan dengan persentase 27,29%. Keempat strategi bertutur ini didasari dari konsep dan teori strategi bertutur menurut ahli. Berdasarkan

data yang sudah dipaparkan sebelumnya, klasifikasi strategi bertutur secara umum dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut.

Gambar 6 Persentase Keseluruhan Strategi Bertutur Advokat



Setelah diidentifikasi keempat jenis strategi bertutur tersebut tuturan yang paling banyak digunakan oleh seorang advokat di persidangan jika ditotalkan secara keseluruhan adalah jenis tuturan bertutur terus terang dengan bentuk basa —basi berlandaskan kesantunan yang positif 348 tuturan dengan persentase 30,05%, Selanjutnya, yang paling sedikit strategi bertutur yang digunakan oleh advokat dalam argumentasi hukum di persidangan yaitu strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa—basi (bertutur seadanya) yaitu sebanyak 192 tuturan dengan persentase 16,58%, Artinya, berdasarkan hasil “pembelaan” di dalam persidangan ini dapat disimpulkan bahwa “pembelaan” (eksepsi) ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan (model) dalam persidangan di pengadilan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa-basi (bertutur seadanya)

Berdasarkan temuan data yang sudah dipaparkan di atas, sangat terlihat advokat lebih dominan menggunakan panggilan “gelar” terhadap jaksa penuntut umum. Jika

menyebutkan kepada nama individu, secara etika, tentunya tidak begitu baik (Pavesi & Formentelli, 2023). Berikut ini merupakan contoh cuplikan argumentasi advokasi kepada hakim dalam persidangan yang disaksikan oleh jaksa dan anggota lainnya.

“berdasarkan hal itu Jaksa Penuntut Umum jelas tidak mencantumkan pasal, sehingga kurang jelas penjelasan pasal 64 KUHP/kabur” (eksepsi. 01-BTT-NP. Halaman. 7)”

Berdasarkan data yang telah ditemukan advokat menyebutkan “bukan nama” namun “profesi” yaitu “jaksa penuntut umum” pemanggilan ini salah bentuk strategi yang digunakan penjara untuk memberikan marwa kepada lawan bicara agar lebih mengesankan, lebih menghormati, dan lebih menghargai. Menurut (Vacas Matos & Cohen, 2021), berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyebutan gelar di persidangan sesuatu yang mutlak, hal itu merupakan bentuk penghargaan dan sekaligus menghadirkan marwah di setiap sidang perkara di pengadilan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam persidangan terutama advokat harus memperhatikan strategi dalam bertutur. Menurut (Moeschler, 2023), jika seorang advokat tidak mempertimbangkan strategi dalam bertutur, bisa saja hakim dan jaksa nantinya gagal paham tentang maksud dan tujuan advokat. Jika itu terjadi, maka menambah efek buruklah kepada klien yang akan dibela oleh advokat.

3.2.2 Bertutur Terus Terang dengan Bentuk Basa—Basi Berlandaskan Kesantunan yang Positif

Strategi bertutur terutama dalam hal komunikasi di persidangan sebagian besar advokat mulai sadar bahwa fungsi tuturan memiliki efek yang sangat kuat dalam pembelaan terdakwa di persidangan.

Berikut beberapa contoh strategi bertutur dengan bentuk basa-basi berlandaskan kesantunan positif.

“Kami sebagai advokat mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada hakim, kami telah diberikan kesempatan untuk membacakan dakwaan di persidangan ini” (eksepsi. 01-SBTT_BMP-KLT. Halaman. 1) (jenis tuturan melebihi perhatian pada penutur). Selanjutnya, tuturan yang ke-2 yaitu “Berdasarkan dakwaan bahwa berdasarkan pemeriksaan dasar yang kami lakukan, ternyata syarat yang dituduhkan pada pasal 143 dalam ayat 2, huruf a, b dalam KUHP yang tertera dirasa belum sesuai, mohon sekali untuk diperhatikan kembali (eksepsi. 01-SBTT_MKK. Halaman. 2) (jenis tuturan mencari kesamaan).

Berdasarkan cuplikan data di atas tuturan pertama advokat berusaha melebihi simpati kepada mitra tutur hal itu terlihat pada tuturan berikut “*mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada hakim*” kata-kata “*terima kasih yang sangat tinggi*” bentuk melebihi simpati kepada penutur. Hal ini digunakan agar hakim senang, sebab telah diizinkan menyampaikan pembelaan. Selanjutnya, pada cuplikan tuturan yang kedua advokat berusaha untuk mencari kesamaan latar hal itu terlihat pada kalimat “*ternyata syarat yang dituduhkan pada pasal 143 dalam ayat 2, huruf a, b dalam KUHP yang tertera dirasa belum sesuai, mohon sekali untuk diperhatikan kembali*” artinya advokat menyatakan kesamaan dalam menyangkakan tuduhan terhadap terdakwa. Strategi ini lebih terkesan lebih sopan dibandingkan “kurang valid/tidak sesuai”. Advokat menggunakan frasa “*belum sesuai*” untuk menghaluskan penyampaian kepada hakim dan jaksa. Berdasarkan data yang sudah diperoleh advokat berusaha memanfaatkan bentuk bertutur terus terang dengan bentuk basa—basi berlandaskan kesantunan yang

positif hal ini merupakan salah satu bentuk strategi advokat dalam meminta keadilan di persidangan lewat “nota keberatan” yang diajukan (Clancy et al., 2023).

3.2.3 Strategi Bertutur Bentuk Terus-Terang, Adanya Basa-Basi Berdasarkan Kesantunan Negatif

Berdasarkan kelompok strategi bertutur yang ketiga aspek bertutur berusaha dengan terus-terang, namun adanya bentuk basa-basi berdasarkan kesantunan negatif. Negatif diartikan bisa saja menggunakan alasan, pagar, pesimis maupun memberikan penghormatan secara berlebihan (Dyner, 2024). Berdasarkan data yang ditemukan diambil 3 contoh sebagai berikut.

“Kami melihat Berdasarkan Putusan MA No. 47K.Kr/1956 surat yang menjadi pegangan di pengadilan adalah surat dakwaan” (eksepsi. 01- BTT-MKN. TMP.Halaman. 2), (tuturan berusaha menggunakan pagar). Selanjutnya, pada tuturan yang kedua, “Bapak-bapak, saudara, majelis hakim, jaksa penuntut umum yang sangat kami hormati, dalam sidang di pengadilan ini” (eksepsi. 01- BTT-MKN. MP.Halaman. 1) (tuturan berusaha memberikan penghormatan).

Berdasarkan data di atas, pada tuturan yang pertama yaitu tuturan berusaha menggunakan pagar “Kami melihat Berdasarkan Putusan MA No. 47K.Kr/1956” advokat menggunakan pagar, dengan mengatasnamakan surat dalam memberikan argumentasi hukum di pengadilan. Pagar digunakan oleh advokat agar tidak terkesan menggurui, atau pernyataan yang disampaikan oleh advokat tidak gagal paham oleh hakim atau jaksa, sebab sudah ada landasannya. Selanjutnya, pada contoh yang kedua yaitu tuturan yang berusaha memberikan penghormatan seperti “majelis hakim, jaksa penuntut umum yang sangat kami

hormati” penghormatan ini digunakan oleh advokat, agar tidak terkesan mengajarkan dan lancang. Advokat pada dasarnya mengetahui bagaimana cara sikap santun yang seharusnya, namun terkadang hakim dan jaksa merasa kurang nyaman jika sanjungan berlebihan, sehingga mengacu kepada kesantunan negatif. Namun harus ditekankan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa sekitar 65% seseorang tersinggung dengan tuturan ini (Brocca & Nuzzo, 2024). Artinya di dalam konsep persidangan terutama dalam berargumentasi dengan hakim dan jaksa harap perhatikan situasi dan kondisi, sehingga tuturan tersebut menjadi tepat sasaran. Inilah yang dinamakan dengan strategi bertutur secara hakiki (Sheikhan, 2024).

3.2.4 Strategi Bentuk Tuturan Samar-Samar

Strategi bertutur samar-samar atau tuturan tidak mementingkan fokus atau tujuan pembicaraan melainkan adanya petunjuk-petunjuk atau berupa isyarat tertentu yang digunakan (Peltier, 2024). Berdasarkan data yang telah diidentifikasi, tuturan samar-samar terlihat pada contoh berikut ini.

“kami melihat mengenai sejumlah uang yang disangkakan kepada klien kami belum dihitung sebagaimana mestinya, hal ini membuat terdakwa mengalami kebingungan” (eksepsi. 01- BSS. MPSS. Halaman. 7) (tuturan bentuk pengungkapannya samar-samar). Selanjutnya, pada tuturan yang kedua, “dakwaan yang telah disangkakan, dilihat secara tertulis tidak ada pasal 64 KUHAP, menurut kami dakwaan terhadap klien kami masih kabur (eksepsi. 01- BSS. MPA. Halaman. 7) (tuturan pesan yang disampaikan ambigu).

Berdasarkan cuplikan contoh di atas, tuturan yang pertama yaitu “bentuk

pengungkapan samar-samar” Hal ini terlihat dari kata-kata “*membuat terdakwa mengalami kebingungan*” mempunyai arti luas bisa jadi tidak mengerti, tidak memahami, atau tidak tahu sama sekali terhadap yang disangkakan. Samar-samar disini diindikasikan lebih kepada menguntungkan terdakwa. Selanjutnya pada contoh yang kedua, yaitu tuturan yang disampaikan lebih ke arah “ambigu”. Hal ini terlihat dari kata-kata “*menurut kami dakwaan terhadap klien kami masih kabur*” kabur dalam arti kata meninggalkan peserta sidang atau menyatakan “tidak jelas” pada tuntutan jaksa. Tuturan ini lebih kepada mengedepankan bagaimana mitra tutur mekhanai secara eksplisit. Sehingga tuturan itu terkesan lebih sopan daripada tuturan tanpa adanya bentuk basa-basi (tidak ada basa-basi) (L. Song & Licoppe, 2024).

4. Simpulan

Hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, strategi bertutur terus terang tanpa menggunakan basa – basi (bertutur seadanya) yaitu sebanyak 192 tuturan dengan persentase 16,58%. *Kedua*, bertutur terus terang dengan bentuk basa – basi berlandaskan kesantunan yang positif 348 tuturan dengan persentase 30,05%. *Ketiga*, strategi bertutur bentuk terus-terang, adanya basa-basi berdasarkan kesantunan negatif 302 tuturan dengan persentase 26,08%. *Keempat*, (4) strategi bentuk tuturan samar – samar 316 tuturan dengan persentase 27,29%. Keempat strategi bertutur ini didasari dari konsep dan teori strategi bertutur menurut para ahli. Berdasarkan data yang telah ditemukan strategi bertutur advokat yang paling banyak ditemukan di persidangan yaitu “*strategi bertutur secara terus terang dengan basa-basi mempertahankan kesantunan positif*”. Sementara itu yang paling sedikit “*strategi bertutur tanpa adanya bentuk basa-basi*”

(*tuturan langsung*). Penelitian ini hendaknya bisa dijadikan sebagai langkah awal dalam mendalami bagaimana strategi bertutur di persidangan, agar advokat menjadi lebih unggul, berkompeten, dan profesional di masa yang mendatang sesuai dengan visi dan misi penasihat hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdelhady, S., & Alkinj, M. (2023). A pragmatic analysis of ostensible lies in high-context cultures. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2241275>
- Afghari, A. (2007). A sociopragmatic study of apology speech act realization patterns in Persian. *Speech Communication*, 49(3), 177–185. <https://doi.org/10.1016/j.specom.2007.01.003>
- Agiyanto, U., Absori, A., Surbakti, N., Raharjo, T., & Ikhwan, A. (2021). Advocate Legal Education in Indonesia: The Need of Spiritual Dimensions Approach. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.742>
- Al-Hoorie, A. H. (2018). The l2 motivational self system: A meta-analysis. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 8(4), 721–754. <https://doi.org/10.14746/ssl.2018.8.4.2>
- Al-juboori, A., & S. Mustafa, S. (2022). Deception Strategies in the Discourse of American Think Tanks: An Argumentative- Pragmatic Analysis. *Arab World English Journal*, 13(2), 123–139. <https://doi.org/10.24093/awej/vol13no2.9>

- Alabdali, T. S. (2019). Revisiting Brown and Levinson's Politeness Theory: A Middle-Eastern Perspective. *Bulletin of Advanced English Studies*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.31559/baes2019.2.2.3>
- AlAfnan, M. A., & Oshchepkova, T. (2022). A Speech Act Analysis of the United Nations Secretary-General's Opening Remarks to the General Assembly Emergency Special Session on Ukraine. *Studies in Media and Communication*, 10(2), 91–98. <https://doi.org/10.11114/smc.v10i2.5662>
- Alshraah, S. M., Harun, H., & Kariem, A. I. A. (2023). Pragmalinguistic Competence of Directness Request Level: A Case of Saudi EFL Learners. *International Journal of Society, Culture and Language*, 11(3), 56–71. <https://doi.org/10.22034/ijsc.2023.2009932.3139>
- Brocca, N., & Nuzzo, E. (2024). Exploring request strategies in Austrian Italian learners: Pragmatic transfer insights. *Journal of Pragmatics*, 220, 33–46. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.11.012>
- Castro, E. (2018). Complex adaptive systems, language advising, and motivation: A longitudinal case study with a Brazilian student of English. *System*, 74, 138–148. <https://doi.org/10.1016/j.system.2018.03.004>
- Chejnová, P. (2021). Apology as a multifunctional speech act in Czech students' e-mails to their lecturer. *Journal of Pragmatics*, 183, 53–66. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.006>
- Clancy, B., Amador-Moreno, C., & Vaughan, E. (2023). There as a discourse-pragmatic marker in Irish English. *Journal of Pragmatics*, 218, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.09.015>
- Grewal, D., Herhausen, D., Ludwig, S., & Villarroel Ordenes, F. (2022). The Future of Digital Communication Research: Considering Dynamics and Multimodality. *Journal of Retailing*, 98(2), 224–240. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2021.01.007>
- Handayanti. (2019). Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn>
- Hansen, M. B. M., & Terkourafi, M. (2023). We need to talk about Hearer's Meaning! *Journal of Pragmatics*, 208, 99–114. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.02.015>
- Helmi, M. (2021). Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln. *Pandecta*, 16, 45–54. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26457>
- Kharisma, A. (2018). *Strategi Ketidaksantunan Praktisi Hukum Terhadap Saksi Ahli Dalam Sidang Jessica Kumala Wongso* (Issue 1). <https://jurnal.uns.ac.id/ni/article/view/35796>
- Martínez-Adrián, M., Gallardo-del-Puerto, F., & Basterrechea, M. (2019). On self-reported use of communication strategies by CLIL learners in primary education. *Language Teaching Research*, 23(1), 39–57. <https://doi.org/10.1177/1362168817722054>

- Metcalfe, C., & Baker, T. (2022). Race, Ethnicity, Justice, and Self-Regulating Beliefs among a Sample of Justice-Involved Men and Women. *Race and Justice*.
<https://doi.org/10.1177/21533687221075737>
- Minto, D. W., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., Sastromiharjo, A., Putriani, A., & Setiabudhi, J. (2024). Analysis of Advocates' Speaking Strategies in Criminal Case Defense: Its Implementation and Challenges. *JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature)*, 9(2), 279.
<https://doi.org/10.33369/joall.v9i2.32613>
- Minto, D. W., Damayanti, V. S., Anshori, D. S., & Zulfadhli, M. (2023). *Advocate Speaking Strategy in Memorandum of Defense (Pledoi) in Criminal Cases in Indonesia* (Vol. 3, pp. 36–44).
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-162-3_6
- Moeschler, J. (2023). What makes inferences reliable? The unpredictable relationship between pragmatic inference and truth. *Journal of Pragmatics*, 218, 153–164.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.10.010>
- Muñoz-Basols, J., Craig, N., Lafford, B. A., & Godev, C. (2023). Potentialities of Applied Translation for Language Learning in the Era of Artificial Intelligence. *Hispania*, 106(2), 171–194.
<https://doi.org/10.1353/hpn.2023.a899427>
- Ogban Uwen, S. (2020). *Politeness Strategies In Lawyer-Client Interactions In English In Selected Law Firms In Calabar, Cross River State*.
<https://www.researchgate.net/publication/339956230>
- Parvaresh, V. (2023). Covertly communicated hate speech: A corpus-assisted pragmatic study. *Journal of Pragmatics*, 205, 63–77.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2022.12.009>
- Paskewitz, E. A., & Beck, S. J. (2021). “Put the phone away!”: Does text message content influence perceptions of group member texting? *Computers in Human Behavior*, 115.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106591>
- Pavesi, M., & Formentelli, M. (2023). The pragmatic dimensions of swearing in films: Searching for coherence in dubbing strategies. *Journal of Pragmatics*, 217, 126–139.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.09.003>
- Pawlak, M. (2021). Investigating language learning strategies: Prospects, pitfalls and challenges. *Language Teaching Research*, 25(5), 817–835.
<https://doi.org/10.1177/1362168819876156>
- Peltier, J. P. G. (2024). Metalinguistic knowledge of pragmatic markers in Kwéyòl Donmnik and English. *Journal of Pragmatics*, 226, 103–122.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2024.03.013>
- Septiana, A., & Haristiani, N. (2021). *The Use of Politeness Strategy in Criticizing Speech Acts in Japanese*. Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.211119.013>
- Sheikhan, A. (2024). Responses to conversational humour: An analytical framework. *Journal of Pragmatics*, 224, 57–73.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2024.03.002>
- Song, L., & Licoppe, C. (2024). Noticing-based actions and the pragmatics of attention in expository live streams. Noticing ‘effervescence’ and noticing-based sequences. *Journal of Pragmatics*,

- 226, 1-16.
<https://doi.org/10.1016/j.pragma.2024.04.001>
- Song, S. (2017). The Brown and Levinson theory revisited: A statistical analysis. *Language Sciences*, 62, 66-75.
<https://doi.org/10.1016/j.langsci.2017.03.006>
- Umbima, L., Ochieng, R., & Achieng Lucy, S. A. (2020). A Pragmatic Analysis of Communication Strategies used by Healthcare Providers and Patients at Kitale County Referral Hospital. In *Kenya. Journal of African Interdisciplinary Studies* (Vol. 4, Issue 7). <http://cedred.org/jais/index.php/issues>
- Utami, H. (2019). A Study of Politeness Strategies and Flouting of Maxim Used in The Dead Poets Society 1989 Movie. In *International Journal for Innovation Education and Research* www.ijer.net (Issue 1). [www.ijer.net](https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss1.1306)
<https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss1.1306>
- Vacas Matos, M., & Cohen, A. D. (2021). Native-Like Performance of Pragmatic Features: Speech Acts in Spanish. *Contrastive Pragmatics*, 3(2), 222-251.
<https://doi.org/10.1163/26660393-bja10034>
- Wan Minto, D., & Azwar, R. (2022). Strategi bertutur pemandu wisata di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. *SOROT*, 17(2), 77.
<https://doi.org/10.31258/sorot.17.2.77-89>